



Perkembangan Hukum Dalam Masyarakat Adat

Rifal

Universitas Al-Azhar Indonesia, Jakarta, Indonesia

*Corresponding Author: ihagyqy@gmail.com

Abstrak: Hukum adat di Indonesia memiliki sejarah yang panjang dan berakar kuat dalam kehidupan masyarakat tradisional, termasuk dalam konteks hukum pidana adat Baduy. Namun, proses modernisasi dan integrasi dengan sistem hukum nasional menghadirkan tantangan dalam penerapannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi interaksi antara hukum pidana adat Baduy dan sistem hukum nasional, serta relevansinya terhadap pembaruan KUHP. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan metode kualitatif melalui studi pustaka dan analisis deskriptif. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa hukum pidana adat Baduy tetap menjadi mekanisme utama dalam penyelesaian sengketa, dengan menekankan prinsip ultimum remedium dan keadilan restoratif melalui mediasi serta musyawarah. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, masyarakat Baduy terus berusaha menjaga keberlangsungan hukum adat dengan menginternalisasi nilai-nilai tradisional mereka.

Kata Kunci: Hukum Pidana Adat Baduy; Restorative Justice; Integrasi Hukum Nasional

Abstract: Customary law in Indonesia has a long-standing history deeply rooted in the lives of traditional communities, including in the context of Baduy customary criminal law. However, modernization and integration with the national legal system present challenges in its implementation. This study explores the interaction between Baduy customary criminal law and the national legal system, as well as its relevance to the revision of the Criminal Code (KUHP). The approach is normative juridical with a qualitative method through literature review and descriptive analysis. The findings reveal that Baduy customary criminal law remains the primary mechanism for dispute resolution, emphasizing the principles of ultimum remedium and restorative justice through mediation and deliberation. Despite various challenges, the Baduy community strives to preserve their customary law by internalizing their traditional values.

Keywords: Baduy Customary Criminal Law; Restorative Justice; Integration of National Law

PENDAHULUAN

Hukum adat di Indonesia memiliki sejarah yang kaya, berakar dari tradisi masyarakat lokal, dan telah mengalami perkembangan yang signifikan, terutama dalam pembahasan mengenai hukum pidana adat Baduy. Hukum adat merupakan sistem hukum yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat Indonesia, yang mengatur tata kehidupan sosial, ekonomi, budaya, serta hubungan antara manusia dengan alam. Sistem hukum ini bersifat tidak tertulis, yang berarti ia lebih mengedepankan kebiasaan, tradisi, dan norma-norma yang dijalankan turun-temurun oleh masyarakat adat.

Masyarakat adat Baduy di Banten, Indonesia, dikenal karena keteguhan mereka dalam mempertahankan adat istiadat dan hukum adat yang telah diwariskan secara turun-temurun. Hukum pidana adat Baduy berperan penting dalam mengatur kehidupan sosial dan menjaga

harmoni komunitas mereka. Namun, dalam konteks modernisasi dan integrasi dengan sistem hukum nasional, muncul dinamika pemikiran mengenai relevansi dan penerapan hukum pidana adat Baduy (Sopian dkk., 2023).

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hubungan antara hukum pidana adat Baduy dengan sistem hukum nasional, khususnya dalam konteks pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam proses revisi KUHP, pengakuan terhadap keberadaan hukum adat sebagai bagian dari sistem hukum pidana nasional menjadi salah satu topik utama yang dibahas. Meskipun ada penghargaan terhadap "hukum yang berkembang dalam masyarakat," masyarakat adat justru menghadapi tantangan yang mengarah pada marginalisasi, sebagaimana terlihat dalam pembahasan legislasi Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat.

Kasus Sadim bin Samin, seorang pria asal Kampung Cikeusik, menjadi contoh konkret bagaimana seorang pelanggar hukum dapat dikenai sanksi ganda: pertama oleh pengadilan negara, kemudian oleh hukum adat Baduy. Hal ini menunjukkan adanya tumpang tindih antara hukum adat dan hukum nasional yang dapat menimbulkan permasalahan dalam penegakan hukum (Yasin 2022).

Studi ini tidak hanya mengeksplorasi penerapan hukum adat maupun perbandingan sanksinya, tetapi juga menganalisis pengaruh dinamika sosial, ekonomi, dan budaya luar terhadap pola pikir dan pelaksanaan hukum pidana adat dalam komunitas Baduy. Penelitian ini berfokus pada bagaimana praktik hukum adat Baduy mengalami perubahan sebagai bentuk respons terhadap modernisasi dan globalisasi, serta bagaimana nilai-nilai tradisional tetap dilestarikan atau disesuaikan agar tetap relevan menghadapi tantangan zaman.

Kebaruan dari penelitian ini terletak pada eksplorasi mendalam mengenai adaptasi hukum pidana adat Baduy di tengah perubahan lingkungan sosial dan budaya, sekaligus mengidentifikasi upaya masyarakat Baduy dalam mempertahankan sistem hukum adat mereka. Penelitian ini juga menyoroti peran generasi muda dalam menjaga kelangsungan hukum adat, serta bagaimana komunitas Baduy mengintegrasikan tradisi dengan perubahan yang datang dari luar lingkungan mereka.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terjadi perubahan sosial dan interaksi dengan masyarakat luar, hukum pidana adat Baduy tetap bertahan melalui mekanisme mediasi dan musyawarah, yang menekankan pemulihan harmoni sosial. Namun, tantangan tetap muncul dalam bentuk harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional, terutama terkait pengakuan hukum adat dalam sistem hukum formal Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan langkah konkret dalam mendokumentasikan dan melestarikan hukum pidana adat Baduy, sehingga nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dapat terus diwariskan dan diakui dalam kerangka hukum nasional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang berfokus pada analisis hukum positif dan hukum adat dalam masyarakat Baduy. Pendekatan yuridis normatif merupakan metode dalam penelitian hukum yang menitikberatkan pada analisis norma-norma hukum yang berlaku, baik dalam bentuk tertulis seperti undang-undang, peraturan, dan kebijakan, maupun yang tidak tertulis seperti hukum adat dan kebiasaan hukum (Sonata, 2015). Pendekatan ini berorientasi pada kajian sistematis dan analitis terhadap aturan-aturan hukum, dengan tujuan untuk mengevaluasi kesesuaian suatu peraturan dengan prinsip-prinsip hukum yang ada serta menganalisis penerapannya dalam praktik. Metode ini bertujuan untuk mengkaji peraturan hukum dan prinsip hukum adat yang relevan dalam konteks hukum pidana. Data dikumpulkan melalui *library research* (kajian kepustakaan) dengan menelaah buku, jurnal, artikel, peraturan perundang-undangan, dan penelitian terdahulu yang relevan. Sumber tambahan seperti putusan pengadilan dan dokumen akademik juga digunakan untuk memperkaya analisis. Teknik analisis dilakukan secara deskriptif analitis, yaitu dengan mengkaji dan menggambarkan data secara

sistematis untuk memahami peran dan kontribusi hukum pidana adat Baduy dalam pembaruan hukum pidana nasional. Metode ini diharapkan mampu memberikan gambaran komprehensif tentang dinamika hukum adat Baduy dan relevansinya dalam menghadapi tantangan modernisasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan Hukum Adat Di Indonesia

Hukum adat di Indonesia memiliki sejarah yang panjang, yang berakar pada kehidupan masyarakat tradisional yang sudah ada jauh sebelum pengaruh eksternal seperti kolonialisme Belanda dan globalisasi budaya masuk. Hukum adat merupakan sistem hukum yang berkembang dalam masyarakat Indonesia, yang mengatur berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, budaya, serta hubungan antara manusia dengan alam. Sistem hukum ini bersifat tidak tertulis, yang berarti lebih mengutamakan kebiasaan, tradisi, dan norma-norma yang diteruskan secara turun-temurun oleh masyarakat adat.

Hukum adat merupakan salah satu sumber hukum nasional yang memiliki kedudukan tersendiri di antara berbagai sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Secara keseluruhan, penerapan hukum di Indonesia saat ini dibangun berdasarkan pemikiran dari setiap daerah, sejalan dengan prinsip Bhineka Tunggal Ika, yang berarti "berbeda-beda tetapi tetap satu" (Nasution, 2008).

Orang Baduy berasal dari suku Sunda, yang merupakan suku asli masyarakat di Provinsi Jawa Barat, yang kini sebagian wilayahnya termasuk dalam Provinsi Banten. Bahasa yang mereka gunakan adalah bahasa Sunda (Farukhi, 2008).

C.L. Blume pernah memberikan gambaran singkat mengenai komunitas ini dalam laporan ekspedisi botani yang dilakukannya pada tahun 1822. Dalam catatannya, Blume menuliskan, "Di tengah jajaran pegunungan yang menjulang di Kerajaan Banten, Jawa Barat, kami menjumpai sejumlah perkampungan pribumi yang dengan sengaja menyembunyikan diri dari pandangan dunia luar (Permana, hlm. 22)." Masyarakat adat Baduy dikenal sangat teguh dalam mempertahankan tradisi serta adat istiadat mereka (Garna, 1988).

Prinsip *ultimum remedium* menegaskan bahwa hukum pidana seharusnya menjadi pilihan terakhir dalam penegakan hukum, digunakan hanya ketika mekanisme hukum lain tidak efektif atau memadai (Slamet Widodo, 2023). Pendekatan ini menekankan bahwa sanksi pidana diterapkan setelah upaya non-penal, seperti mediasi atau penyelesaian administratif, tidak berhasil. Dalam konteks penyelesaian sengketa, penerapan prinsip ini bertujuan untuk menghindari dampak negatif dari pemidanaan yang berlebihan dan mendorong penyelesaian yang lebih manusiawi dan efisien.

Pendekatan restoratif, atau *restorative justice*, berfokus pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat yang terdampak oleh tindak pidana (Muhammad Rif'an Baihaky & Muridah Isnawati, 2024). Pendekatan ini menekankan dialog, mediasi, dan partisipasi semua pihak terkait untuk mencapai kesepakatan yang memulihkan kerugian dan harmoni sosial. Tujuannya adalah untuk memperbaiki dampak kejahatan, bukan sekadar memberikan hukuman kepada pelaku (Irwan & Sukirno, 2023). Menurut Ginting (2024), keadilan restoratif menawarkan alternatif yang lebih manusiawi dan berkelanjutan dalam menangani konflik kriminal, dengan mengutamakan pemulihan keadaan semula melalui keterlibatan aktif semua pihak yang terlibat dalam konflik.

Implementasi prinsip *ultimum remedium* dan pendekatan restoratif dalam penyelesaian sengketa telah diterapkan dalam berbagai konteks hukum di Indonesia (Zenno, 2017). Misalnya, dalam penanganan tindak pidana ringan, aparat penegak hukum sering mengedepankan mediasi antara pelaku dan korban untuk mencapai kesepakatan damai tanpa harus melalui proses peradilan formal. Hal ini sejalan dengan Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 yang mendorong penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, di mana penjatuhan sanksi

pidana merupakan upaya terakhir setelah upaya perdamaian dilakukan (Dewi, Niasa, dan Cakra 2022).

Penerapan prinsip **ultimum remedium** dan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia mencerminkan langkah progresif yang menandai pergeseran paradigma dari pendekatan retributif ke arah yang lebih humanis dan berfokus pada pemulihan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak secara tegas menetapkan bahwa diversi dan penyelesaian perkara di luar pengadilan harus menjadi prioritas utama dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum (Alin Pratama & Panjaitan, 2023). Kebijakan ini bertujuan untuk melindungi hak-hak anak sekaligus meminimalkan dampak psikologis negatif yang dapat timbul akibat proses peradilan yang panjang dan represif. Pendekatan tersebut tidak hanya mengurangi stigma sosial terhadap anak, tetapi juga memberikan kesempatan bagi mereka untuk memperbaiki kesalahan tanpa harus terpisah dari lingkungan keluarga dan masyarakat (Sitompul dan Maysarah, 2021).

Diversi sebagai wujud nyata dari prinsip *ultimum remedium* melibatkan semua pihak yang berkepentingan, termasuk pelaku, korban, keluarga, dan komunitas, dalam mencari solusi terbaik yang berlandaskan pada pemulihan, bukan pembalasan. Menurut Sitompul dan Maysarah (2021), upaya ini mendorong kesadaran pelaku atas dampak dari perbuatannya dan mengedepankan dialog serta musyawarah untuk mencapai kesepakatan yang adil bagi semua pihak. Dengan demikian, proses ini tidak hanya bertujuan untuk melindungi masa depan anak yang berkonflik dengan hukum, tetapi juga berkontribusi dalam menjaga harmoni sosial di tengah masyarakat (Sitompul dan Maysarah, 2021).

Pendekatan ini selaras dengan prinsip-prinsip dalam Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child), yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Konvensi tersebut menegaskan bahwa setiap anak berhak menerima perlakuan yang layak dan sesuai dengan tahap perkembangan usianya, termasuk dalam konteks sistem peradilan pidana. Oleh karena itu, penerapan prinsip *ultimum remedium* dan keadilan restoratif dalam peradilan anak merupakan wujud nyata dari komitmen Indonesia dalam menjamin hak-hak anak serta menciptakan sistem peradilan yang lebih berkeadilan.

Meskipun demikian, penerapan prinsip *ultimum remedium* dan pendekatan restoratif dalam sistem peradilan pidana Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan (Ohoiwer dkk., 2021). Beberapa di antaranya adalah kurangnya pemahaman dan kesadaran aparat penegak hukum mengenai konsep keadilan restoratif, keterbatasan regulasi yang mengatur mekanisme penyelesaian di luar pengadilan, serta resistensi dari masyarakat yang masih mengedepankan pendekatan retributif dalam penegakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan upaya sosialisasi dan pelatihan bagi aparat penegak hukum, penyempurnaan regulasi, serta edukasi kepada masyarakat mengenai manfaat dan pentingnya penerapan prinsip *ultimum remedium* dan keadilan restoratif dalam penyelesaian sengketa pidana.

Di banyak komunitas adat di Indonesia, penyelesaian sengketa melalui musyawarah dan mediasi berbasis hukum adat sudah diterapkan secara turun-temurun. Sebagai contoh, dalam beberapa kasus sengketa tanah atau pernikahan, masyarakat adat lebih memilih untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan mengedepankan dialog antara pihak-pihak yang terlibat, tanpa melibatkan proses peradilan formal. Proses ini bertujuan untuk menjaga hubungan sosial dan menghormati nilai-nilai kearifan lokal, yang mengutamakan pemulihan hubungan dan kesepakatan bersama daripada menghukum pihak yang bersalah. Dalam konteks hukum pidana, penerapan prinsip *ultimum remedium* di beberapa wilayah adat di Indonesia juga dapat dilihat dari bagaimana hukum adat mengedepankan penyelesaian dengan cara yang lebih restorative. Misalnya, dalam beberapa kasus pelanggaran hukum adat, pelaku sering kali diminta untuk melakukan pemulihan melalui tindakan sosial atau pemberian kompensasi kepada korban, alih-alih menjatuhkan hukuman pidana yang keras. Pendekatan ini

memungkinkan pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tanpa merusak hubungan sosial atau mengisolasi mereka dari komunitas.

Penerapan hukum adat dalam penyelesaian sengketa juga menghadapi tantangan, terutama dalam konteks harmonisasi dengan hukum nasional (Retno Kus Setyowati, 2023). Meskipun hukum adat sangat efektif dalam mengelola konflik dalam lingkup masyarakat adat, perbedaan pandangan dan prosedur antara hukum adat dan hukum formal sering kali menyebabkan ketegangan dalam proses penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan kerangka hukum yang memungkinkan hukum adat diterima dan diakomodasi dalam sistem hukum nasional tanpa menghilangkan esensi dan nilai-nilai yang terkandung dalam hukum adat. Sebagai contoh, beberapa daerah telah mulai mengakui peran lembaga adat dalam penyelesaian sengketa, dengan memberikan ruang bagi penyelesaian melalui mekanisme hukum adat sebelum menempuh jalur peradilan formal. Hal ini sejalan dengan penerapan prinsip *ultimum remedium* dan pendekatan restoratif, yang menekankan pentingnya penyelesaian sengketa secara damai dan menghindari penggunaan hukum pidana sebagai solusi pertama (Roychan dkk., 2023). Dengan demikian, integrasi hukum adat dalam konteks penerapan prinsip *ultimum remedium* dan keadilan restoratif tidak hanya memperkaya keberagaman sistem hukum di Indonesia, tetapi juga berpotensi memperkuat rasa keadilan dan keseimbangan sosial dalam penyelesaian sengketa, serta mendukung terciptanya sistem peradilan yang lebih humanis dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, penerapan prinsip *ultimum remedium* dan pendekatan restoratif dalam penyelesaian sengketa pidana di Indonesia terutama pada masyarakat baduy merupakan langkah progresif menuju sistem peradilan yang lebih humanis dan berkeadilan. Dengan mengedepankan pemulihan dan reintegrasi, pendekatan ini diharapkan dapat mengurangi overkapasitas lembaga pemasyarakatan, menghindari stigmatisasi terhadap pelaku, serta memulihkan hubungan sosial yang rusak akibat tindak pidana. Namun, keberhasilan penerapan pendekatan ini sangat bergantung pada komitmen semua pihak, termasuk aparat penegak hukum, pembuat kebijakan, dan masyarakat luas, untuk mendukung transformasi sistem peradilan pidana yang lebih restoratif.

Upaya Pelestarian Hukum Adat dan Tantangan dalam Harmonisasi dengan Hukum Nasional

Upaya pelestarian hukum adat di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang semakin kompleks dalam proses harmonisasi dengan hukum nasional (Thontowi, 2013). Hukum adat, sebagai warisan kearifan lokal yang mencerminkan nilai-nilai budaya dan identitas masyarakat setempat, memiliki peran strategis dalam membentuk sistem hukum nasional yang lebih adil dan inklusif (Syarif & Paramitha Darmayanti, 2023). Hukum adat tidak hanya menjadi instrumen penyelesaian sengketa, tetapi juga merupakan mekanisme pengatur hubungan sosial yang menjaga keseimbangan dan harmoni dalam kehidupan masyarakat (Shartika, 2024). Namun, meskipun memiliki peran yang signifikan, integrasi hukum adat ke dalam kerangka hukum nasional masih menemui berbagai hambatan yang memerlukan perhatian dan solusi berkelanjutan.

Salah satu tantangan utama dalam upaya harmonisasi ini adalah adanya perbedaan mendasar dalam karakter dan sifat antara hukum adat dan hukum nasional. Hukum adat yang bersifat dinamis dan fleksibel mampu beradaptasi dengan perkembangan masyarakat dan perubahan sosial. Sebaliknya, hukum nasional cenderung rigid dan terstruktur, karena dibentuk melalui proses legislasi yang formal dan hierarkis. Perbedaan ini sering kali memunculkan konflik, terutama dalam penerapan aturan yang melibatkan kepentingan masyarakat adat. Dalam konteks hak atas tanah dan sumber daya alam, misalnya, hukum adat sering kali memiliki ketentuan yang berbeda dengan hukum nasional, yang menyebabkan ketidakpastian hukum dan berujung pada sengketa antara masyarakat adat dan pemerintah atau pihak swasta

(Ferdiansyah 2024). Lebih jauh, tantangan harmonisasi tidak hanya terletak pada perbedaan substansi hukum, tetapi juga pada minimnya pengakuan dan pemahaman aparat penegak hukum serta pembuat kebijakan terhadap hukum adat. Banyak aparat yang lebih memilih untuk menerapkan hukum nasional, meskipun kasus yang dihadapi memiliki keterkaitan erat dengan hukum adat. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pendidikan formal dan pelatihan terkait hukum adat di kalangan aparat penegak hukum. Ketidakpahaman ini semakin diperburuk oleh absennya dokumentasi tertulis mengenai hukum adat (Yustiana 2024).

Harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional membutuhkan pendekatan yang menyeluruh, yang tidak hanya menitikberatkan pada integrasi peraturan hukum, tetapi juga mencakup revitalisasi hukum adat itu sendiri. Revitalisasi ini dapat diwujudkan melalui langkah-langkah dokumentasi dan kodifikasi hukum adat yang selama ini diwariskan secara lisan dari generasi ke generasi. Proses kodifikasi ini bertujuan tidak hanya untuk melestarikan hukum adat, tetapi juga untuk memastikan pengakuannya dalam sistem hukum nasional tanpa menghilangkan nilai-nilai lokal yang menjadi inti dari hukum adat tersebut. Dalam hal ini, keterlibatan aktif tokoh adat dan masyarakat lokal sangat diperlukan untuk menjamin bahwa kodifikasi dilakukan secara autentik dan tetap mencerminkan prinsip-prinsip budaya setempat (Yustiana, 2024).

Selain revitalisasi, aspek lain yang tidak kalah penting adalah peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dan masyarakat dalam memahami serta menghargai keberadaan hukum adat. Upaya ini dapat dilakukan dengan mengintegrasikan pendidikan dan pelatihan terkait hukum adat ke dalam kurikulum pendidikan hukum dan program pelatihan aparat penegak hukum. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan tercipta sinergi yang harmonis antara sistem hukum nasional dan hukum adat. Pada akhirnya, harmonisasi ini bertujuan untuk memperkuat perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat dan mewujudkan keadilan sosial yang berkelanjutan dalam perkembangan sistem hukum Indonesia.

Hukum adat, yang umumnya bersifat lisan dan tidak tertulis, sering kali mencerminkan nilai-nilai lokal dan tradisi masyarakat yang telah ada sejak lama (Abdullah, 2016). Dalam banyak kasus, masyarakat adat lebih memilih untuk menyelesaikan sengketa melalui musyawarah, musyawarah mufakat, atau pembentukan lembaga adat yang memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan. Penyelesaian sengketa yang berbasis pada hukum adat ini biasanya mengutamakan nilai keadilan restoratif yang melibatkan semua pihak yang terlibat dalam konflik, baik pelaku, korban, maupun masyarakat sekitar. Sebagai contoh, dalam masyarakat adat yang menganut hukum adat, ketika terjadi pelanggaran atau sengketa, penyelesaian lebih banyak mengedepankan musyawarah atau mediasi untuk mendapatkan kesepakatan bersama, yang dapat mengembalikan keharmonisan sosial tanpa mengandalkan proses peradilan formal. Hal ini sejalan dengan prinsip *ultimum remedium* dalam hukum pidana, yang menekankan bahwa jalur hukum pidana seharusnya menjadi upaya terakhir, setelah upaya penyelesaian sengketa secara non-penal tidak berhasil.

Secara hukum, pengakuan terhadap keberadaan hukum adat diatur dalam Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945. Pasal tersebut menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, dengan syarat bahwa hukum adat tersebut masih hidup, sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (Nurcholis, 2014). Selain itu, dalam konteks pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terdapat inisiatif untuk menjadikan hukum adat sebagai bagian integral dari sistem hukum nasional, guna memperkuat posisi hukum adat dalam tatanan hukum formal di Indonesia.

Penelitian sebelumnya oleh Apriyaldo, Hasuri, dan Agustin (2023) membahas perbedaan pertanggungjawaban pidana perzinahan dalam KUHP dan hukum adat Baduy. Dalam KUHP Pasal 411 Nomor 1 Tahun 2023, perzinahan merupakan delik aduan yang hanya diproses jika ada pengaduan, dengan sanksi pidana penjara maksimal satu tahun atau denda kategori II.

Sementara itu, masyarakat adat Baduy menganggap perzinahan sebagai aib besar yang merugikan seluruh komunitas. Sanksi adatnya berupa pernikahan wajib antara pelaku dan korban untuk memulihkan kehormatan, disertai pengiriman pelaku ke rutan selama 40 hari dan kewajiban menjalankan ritual ruruba sebagai penebusan dosa. Fokus penelitian ini adalah membandingkan sanksi dan pertanggungjawaban pidana dalam KUHP dan hukum adat Baduy, serta menyoroti bagaimana masyarakat Baduy lebih mengutamakan penyelesaian berbasis adat meskipun tunduk pada KUHP secara nasional. Penelitian ini menunjukkan peran hukum adat dalam menjaga harmoni sosial dan menegaskan nilai moral serta spiritual dalam proses penyelesaian perkara pidana di komunitas Baduy.

Selanjutnya, penelitian oleh Pardongan Wasli (2021) membahas pelaksanaan hukum pidana adat di masyarakat Baduy dengan menitikberatkan pada prinsip *ultimum remedium*, yaitu pendekatan yang mengutamakan mediasi antara pelaku dan korban sebagai upaya penyelesaian pelanggaran sebelum sanksi adat dijatuhkan. Jika upaya mediasi tidak mencapai kesepakatan, maka lembaga adat melalui musyawarah yang dipimpin oleh pu'un akan menentukan sanksi yang sesuai. Fokus utama penelitian ini adalah untuk mengkaji interaksi antara hukum adat dan hukum positif, serta mengevaluasi efektivitas penerapan prinsip *ultimum remedium* dalam menjaga harmoni dan ketertiban di dalam komunitas Baduy. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti bagaimana tindak pidana diklasifikasikan dalam masyarakat Baduy, di mana pelanggaran ringan cenderung diselesaikan melalui ganti rugi dalam musyawarah, sedangkan pelanggaran berat dapat berujung pada sanksi yang lebih tegas, termasuk pengusiran dari komunitas sebagai bentuk hukuman sosial tertinggi. Penelitian ini turut memperhatikan peran pemerintah daerah, kepolisian setempat, dan masyarakat luar dalam mendukung pelestarian hukum adat Baduy sebagai bagian dari warisan budaya bangsa.

Tearkhir penelitian yang dilakukan oleh Murdiana, Sudiono, dan Putri (2023) menyoroti eksistensi pikukuh adat sebagai aturan adat yang diakui dan dipatuhi secara sadar oleh masyarakat Baduy, menjadikannya pedoman hidup yang kuat dan diwariskan melalui petuah leluhur. Ketaatan terhadap pikukuh adat mencerminkan karakter Religio-Magis masyarakat Baduy, di mana nilai spiritual dan kekuatan magis dari leluhur memiliki peran besar dalam mengatur kehidupan sehari-hari. Kepatuhan ini tidak hanya melahirkan ketertiban, tetapi juga membentuk perilaku moderat yang menjunjung tinggi toleransi dan menghormati hak orang lain, sekaligus mencegah fanatisme dan radikalisme. Nilai toleransi yang terkandung dalam pikukuh adat berfungsi sebagai bentuk kontrol sosial yang relevan dengan konsep moderasi hukum dalam menjaga ketertiban dan mewujudkan keadilan. Fokus utama penelitian ini adalah mengkaji peran pikukuh adat dalam membentuk perilaku sosial dan spiritual masyarakat Baduy, bagaimana pikukuh adat berkontribusi terhadap moderasi hukum dan kontrol sosial, serta relevansinya dalam menciptakan harmoni dan mencegah fanatisme di tengah masyarakat yang berpegang teguh pada tradisi dan budaya.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Wasli (2021), Apriyaldo, Hasuri, dan Agustin (2023), serta Murdiana, Sudiono, dan Putri (2023) secara umum berfokus pada aspek pelaksanaan dan eksistensi hukum adat Baduy dalam berbagai konteks sosial dan hukum. Wasli (2021) menyoroti penerapan prinsip *ultimum remedium* dalam penyelesaian sengketa pidana adat, di mana mediasi diutamakan sebelum sanksi dijatuhkan oleh lembaga adat. Apriyaldo dan rekan-rekannya (2023) membahas perbedaan sanksi pidana perzinahan dalam KUHP dan hukum adat Baduy, dengan fokus pada bagaimana masyarakat Baduy menyelesaikan kasus perzinahan melalui pernikahan dan ritual penebusan dosa. Sementara itu, penelitian Murdiana dan tim (2023) lebih menitikberatkan pada peran pikukuh adat sebagai pedoman hidup masyarakat Baduy yang mencegah radikalisme dan membentuk perilaku moderat serta toleran.

Meski berbagai upaya telah dilakukan, harmonisasi ini tetap menghadapi berbagai tantangan struktural dan politik. Diperlukan komitmen politik yang kuat dari pemerintah pusat dan daerah untuk mendorong pengakuan hukum adat secara lebih luas dan efektif. Selain itu,

kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk tokoh adat, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil, menjadi kunci dalam membangun dialog yang konstruktif. Harmonisasi tidak hanya mengandalkan proses legislasi formal, tetapi juga memerlukan pendekatan berbasis komunitas yang melibatkan masyarakat adat secara langsung dalam proses pengambilan keputusan.

Tanpa adanya komitmen yang kuat dan partisipasi aktif dari berbagai pihak, hukum adat berisiko terpinggirkan dalam arus modernisasi dan globalisasi. Kondisi ini tidak hanya mengancam keberlangsungan hukum adat, tetapi juga mengancam keberagaman budaya dan kearifan lokal yang menjadi identitas dan kekayaan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, integrasi hukum adat ke dalam sistem hukum nasional harus dilakukan dengan cermat dan penuh kehati-hatian, memastikan bahwa proses ini tidak mengorbankan identitas dan hak-hak masyarakat adat. Dengan pendekatan yang tepat dan inklusif, hukum adat dapat menjadi fondasi penting dalam membangun sistem hukum nasional yang lebih adil, reflektif, dan mencerminkan keberagaman masyarakat Indonesia.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa hukum pidana adat Baduy tetap memiliki peran penting dalam menjaga harmoni sosial di tengah arus modernisasi dan globalisasi. Meskipun menghadapi tantangan dari interaksi dengan budaya luar, masyarakat Baduy terus mempertahankan nilai-nilai adat melalui penerapan prinsip *ultimum remedium* dan keadilan restoratif. Proses harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional memerlukan komitmen yang kuat, terutama dalam memperkuat pengakuan hukum adat melalui dokumentasi dan edukasi. Dengan demikian, hukum pidana adat Baduy diharapkan dapat terus berkontribusi dalam memperkaya sistem hukum nasional yang lebih inklusif dan berakar pada kearifan lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, R. Hi. (2016). Urgensi Hukum Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana NASIONAL. *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(2).
- Alin Pratama, C., & Panjaitan, J. D. (2023). Analisis Yuridis Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Sistem Peradilan Pidana. *COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 3(07).
- Apriyaldo, Hasuri, dan Fitria Agustin, "Pertanggungjawaban Pidana Perzinahan Menurut KUHP dan Hukum Adat Baduy," *Jurnal HAK: Kajian Ilmu Hukum, Administrasi dan Komunikasi* 1, no. 1 (2023).
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2008), 83-88.
- Dewi, Ayu Lestari, Ia Niasa, dan Sakti Cakra. "Restoratif Justice dalam Bingkai Asas Ultimum Remedium terhadap Penghentian Penuntutan Berdasarkan Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020." *Golrev: Journal of Legal Review* 5, no. 2 (2022).
- Irwan, H. N., & Sukirno, S. (2023). Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Pelanggaran Tata Ruang. *Notarius*, 16(2), 961–977.
- Fathurokhman, Ferry. "Hukum Pidana Adat Baduy dan Relevansinya dalam Pembaharuan Hukum Pidana." *Jurnal Law Reform* 5, no. 1 (April 2010).
- Ferdiansyah, Raihan. "Akseptasi Hukum Adat dalam Sistem Hukum Indonesia." *Jurnal Plaza Hukum Indonesia* 2, no. 1 (2024).
- Farukhi, *Mengenai 33 Provinsi Indonesia* (Banten: PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2008), 14-15.
- Cecep Eka Permana, *Kearifan Lokal Masyarakat Baduy dalam Mitigasi Bencana*, 22.
- Judistira K. Garna, *Tangtu Tilu Jaro Tujuh: Kajian Struktural Masyarakat Baduy di Banten Selatan, Jawa Barat* (Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia, 1988), 4.

- Ginting, Yuni. "Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan Berdasarkan Asas *Ultimum Remedium*." *The Prosecutor Law Review* 2, no. 1 (2024).
- Muhammad Rif'an Baihaky & Muridah Isnawati. (2024). Restorative Justice: Pemaknaan, Problematika, dan Penerapan yang Seyogianya. *Unes Journal of Swara Justisia*, 8(2), 276–289.
- Murdiana, Elfa, Titut Sudiono, dan Destalia Endyta Putri. "Kesadaran Hukum Masyarakat Baduy Banten Pada Pikukuh Adat, Dan Moderasi Hukum (Kajian Sosiologi Hukum Atas Eksistensi Living Law Pada Masyarakat Adat Baduy)." *Istinbath: Jurnal Hukum* 18, no. 1 (2023): 1-18.
- Nurcholis, H. (2014). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dilihat Dari Pasal 18 B AYAT 2 UUD 1945. 1*.
- Ohoiwer, M., Manan, A., & Ismed, M. (2021). Penerapan Restorative Justice Sebagai Implementasi Dari *Ultimum Remedium* Dalam Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 8(6), 1933–1942.
- Pardongan Wasli, *Pelaksanaan Hukum Pidana Adat pada Masyarakat Adat Baduy* (Undergraduate thesis, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, 2021), diakses 27 Desember 2024, <http://repository.ubharajaya.ac.id/id/eprint/22761>
- Retno Kus Setyowati. (2023). Pengakuan Negara Terhadap Masyarakat Hukum Adat. *Binamulia Hukum*, 12(1), 131–142.
- Roychan, W., Susanto, & Taufikur Rohman. (2023). Reformulasi Pengaturan Restoratif Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, 13(2), 45–67.
- Shartika, R. (2024). *Progres Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*.
- Sitompul, Rina Melati, dan Andi Maysarah. "Asas *Ultimum Remedium* pada Putusan Pidana Anak dalam Menciptakan Keadilan Restoratif Justice." *Jurnal Cendekia Hukum* 7, no. 1 (September 2021).
- Slamet Widodo. (2023). Perkembangan Sistem Hukum Indonesia Dan Adat Berdasarkan Pemikiran Filsuf Hukum. *Jurnal Insan Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 1(1), 15–31.
- Sonata, D. L. (2015). Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum. *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1).
- Sopian, S., Agustiana, D. M., Heryati, E., Nova, N., & Ruslandi, R. (2023). Sistem Pemerintahan Masyarakat Hukum Adat Baduy Banten. *Jurnal Citizenship Virtues*, 3(2), 621–629.
- Syarif, K. A., & Paramitha Darmayanti, D. (2023). Masa Depan Hukum Adat di Indonesia. *Jurnal Sains dan Teknologi*, 5(2), 648–652.
- Tanjung, Mega Sari. "Modernisasi Hukum Adat dan Dampaknya terhadap Suku Baduy Dalam dan Luar." *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 10, no. 1 (2023): 241-247.
- Thontowi, J. (2013). Perlindungan Dan Pengakuan Masyarakat Adat Dan Tantangannya Dalam Hukum Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 20(1), 21–36.
- Yasin, Muhammad. "Memahami Hukum Pidana Adat Masyarakat Baduy dalam Konteks Pembaruan KUHP." *Hukumonline.com*. 10 September 2022. Diakses 27 Desember 2024. <https://www.hukumonline.com>.
- Yustiana, Irma. "Revitalisasi Hukum Adat dalam Hukum Nasional: Membangun Keadilan Berbasis Kearifan Lokal." *Prosiding Mewujudkan Sistem Hukum Nasional Berbasis Pancasila* 1 (2024).
- Zenno, M. P. (2017). PENERAPAN PRINSIP ULTIMUM REMEDIUM DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI. *Jurnal Yudisial*, 10(3), 257.
- Zid, Muhammad, Ode Sofyan Hardi, Husni Falah, Agung Prakoso Puspa, Atik Nur Afnia, Devi Luckita Sari, Endrastanto, Fajrin Nuril Mawah, dan Nur Aulia Ramadhaniyah. "Interaksi

dan Perubahan Sosial Masyarakat Baduy di Era Modern, (2023).